

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang menjadikan teknologi informasi dan komunikasi ini memiliki pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan bermasyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat ini memberikan dampak perubahan yang luar biasa bagi masyarakat salah satunya dalam kegiatan transaksi jual beli. Hubungan kegiatan jual beli tersebut dilandasi dengan perjanjian sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diatur secara tertulis untuk menghindari resiko dikemudian hari.<sup>1</sup> Dalam Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikat dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini salah satunya ditandai dengan perkembangan digital dalam transaksi jual beli yang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik *handphone*, komputer dan laptop yang saat ini tengah digemari kalangan masyarakat. Ini menjadikan aktivitas jual beli di penjuru dunia dapat dilakukan dengan sangat mudah dan praktis, dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat saat

---

<sup>1</sup> Gusni Wati, dkk., *Upaya Hukum Yang Dilakukan Para Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Transaksi Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Di Indonesia*, Jurnal National Conference Social Science and Religion (NCSSR), 2022, hlm.983.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457.

ini. Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi yang terjadi saat ini, telah banyak memberikan dampak di dunia sehingga menjadi bebas dan menyebabkan industri perdagangan yang pada mulanya dilakukan dengan cara bertemu langsung antara pihak satu dengan pihak lainnya kini mengalami perubahan sehingga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terhubung dengan jaringan internet.<sup>3</sup>

Perkembangan internet pada masa ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan industri perdagangan yang salah satunya ditandai dengan tumbuhnya komunitas atau kelompok yang mengkhususkan diri dalam memperdagangkan produk-produk atau barang tertentu. Para pelaku industri perdagangan saat ini mulai banyak bergabung dengan situs-situs yang memberikan wadah komunitas bagi mereka. Situs-situs tersebut mengharuskan para penggunanya untuk menjadi bagian dari anggotanya terlebih dahulu, akan tetapi ada juga yang tidak. Sebagaimana sebuah toko online yang memberikan penawaran barang untuk diperjualbelikan melalui internet (*E-commerce*).<sup>4</sup> Oleh karena itu dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini, maka terbangun sebuah sistem perdagangan dunia maya yaitu *E-Commerce*. *E-Commerce* atau *electronic commerce* atau perniagaan elektronik

---

<sup>3</sup> I Dewi Ayu Dwi Mayasari dan Dewa Gde Rudy, *Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan Melalui E-Commerce*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 7, 2021, hlm. 236.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 237.

adalah semua bentuk transaksi perdagangan barang ataupun jasa yang menggunakan media perantara internet atau perangkat elektronik.<sup>5</sup>

*E-commerce* merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini tengah berkembang pesat. Perdagangan dengan memanfaatkan media elektronik saat ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Namun aturan – aturan tersebut belum menjangkau permasalahan permasalahan yang kerap terjadi dalam industri perdagangan melalui *e-commerce*, yaitu pembayaran elektronik, kontrak elektronik, jaminan keamanan, batas negara dan hukum yang digunakan, penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen, pajak, dan berbagai permasalahan hukum lainnya.<sup>6</sup>

Hadirnya *e-commerce* saat ini memunculkan banyaknya produk produk makanan dan minuman yang sangat mudah beredar di kalangan masyarakat dan ini menjadi fenomena bahwa banyak sekali konsumen yang tidak mengetahui bahwa terdapat dampak negatif yang akan didapat salah satunya yaitu kualitas produk

---

<sup>5</sup> M Sya'Rani Machrizzandi, dkk., *Persepsi Hukum Jual Beli Melalui Aplikasi E-Commerce Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Islam*, Jurnal Peguruang : Conference Series, Vol. 4 No. 1 Mei 2022, hlm. 15.

<sup>6</sup> Margaretha Rosa Anjani dan Budi Santoso, *Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Vol. 14, No. 1, 2018, hlm. 91.

makanan dan minuman yang meragukan, tidak ada jaminan keamanan, tidak ada pengawasan mutu dan lain sebagainya. Dampak yang merugikan tersebut dapat terjadi jika suatu produk makanan dan minuman yang mereka beli tidak mendapat izin edar. Oleh karena ini, guna mengatasi permasalahan permasalahan yang sering terjadi dalam industri perdagangan terutama aktivitas jual beli melalui *e-commerce* saat ini diperlukan sebuah lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi peredaran produk-produk atau barang-barang yang hendak diedarkan di seluruh penjuru negeri salah satunya produk makanan dan minuman.<sup>7</sup>

Pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah badan yang diberikan tugas dalam hal pengawasan terhadap obat dan makanan yang disebut dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan selanjutnya kita sebut BPOM. Menurut Perpres No. 80 Tahun 2017, BPOM adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan dipimpin oleh kepala BPOM.<sup>8</sup> Berdasarkan Pasal 3 huruf D Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menjelaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki fungsi untuk melaksanakan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar.<sup>9</sup> Produk makanan dan minuman dapat

---

<sup>7</sup> Anak Agung Made Ayu Lidya Astari.,Dkk, *Pengawasan Terhadap Transaksi Bisnis E-Commerce Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 39.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan , Perpres No. 80 Tahun 2017, Pasal 1 ayat (1).

<sup>9</sup> Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan , Perpres No. 80 Tahun 2017, Pasal 3 huruf D.

dikatakan ilegal jika tidak memiliki izin edar dari BPOM baik itu buatan Indonesia maupun luar negeri dan tidak sesuai dengan ketentuan.

Pengawasan oleh BPOM secara jelas telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Department. Pada konteks pengawasan peredaran makanan dan minuman terdapat hubungan dengan BPOM selaku badan yang telah dibentuk oleh negara untuk mengawasi peredaran makanan dan minuman yang beredar di lingkungan masyarakat dengan komprehensif. Arti mengawasi dengan komprehensif yakni adalah pengawasan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melihat dari aspek luar saja, namun harus masuk mengecek sumber-sumber bahan, proses produksi, kelayakan alat-alat produksi, singkatnya mengawasi semua yang berkaitan dengan asal mula makanan dan minuman dari hulu ke hilir. BPOM sebagai badan yang memiliki tugas, fungsi, tanggung jawab yang besar di bidang pengawasan tentunya memiliki organisasi yang kompleks untuk menunjang tercapainya pengawasan yang komprehensif tersebut. BPOM memiliki kepala yang bertanggung jawab terhadap kegiatan BPOM. Begitupun kepala BPOM memiliki bawahan yang harus secara terus menerus memberikan laporan pertanggung jawaban setiap tugasnya.<sup>10</sup>

Beredarnya produk makanan dan minuman ilegal tentu saja telah melanggar hak konsumen yang terdapat pada pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK yaitu hak atas

---

<sup>10</sup> Allan Mustafa Umami, *Tanggung Gugat Keberdataan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Indonesia Dalam Peredaran Obat-Obatan Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak*, Jurnal Risalah Kenotariatan, 2023, Vol. 4 No. 1, hlm. 381-382

kenyamanan, keamanan, keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Karena konsumen memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan.<sup>11</sup> Namun fakta di lapangan memperlihatkan bahwa terhitung pada periode 2020 sampai dengan 2021 ditemukan produk makanan dan minuman ilegal yang tidak memenuhi persyaratan keamanan untuk dikonsumsi oleh konsumen.<sup>12</sup>

BPOM memiliki peran dalam pelaksanaan dari UUPK. Diatur dalam Pasal 1 angka (1) UUPK menyatakan bahwa “*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*”. Sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen. Perlindungan terhadap konsumen terasa sangat penting, mengingat semakin pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha.<sup>13</sup> Hak konsumen secara rinci dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang seharusnya diperhatikan dan dilindungi oleh pelaku usaha dalam industri perdagangan, kenyataannya hal ini sering sekali terabaikan karena itikad buruk dari pelaku usaha itu sendiri serta dalam pelaksanaan usahanya hanya untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 4 Ayat (1).

<sup>12</sup> Antara, Produk Ilegal senilai Rp. 2,7 Miliar dimusnahkan BBPOM Medan, <https://www.antaraneews.com/berita/2568897/produk-ilegal-senilai-rp27-miliar-dimusnahkan-bbpom-medan>, diakses pada 22 Desember 2023 pukul 12.05 wib

<sup>13</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 5

<sup>14</sup> Ni Putu Januaryanti Pande, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BPOM Denpasar*, Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana, 2017, Vol. 6 No.1, hlm. 18.

Pelaku usaha akan melakukan segala hal guna untuk menguntungkan dirinya sendiri dalam mengembangkan usahanya sebagai contoh, telah ditemukan produk daging sapi impor yang ditemukan mengandung penyakit sapi gila yang tentunya tidak memenuhi standar kesehatan sehingga tidak aman dikonsumsi oleh masyarakat.<sup>15</sup> Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi juga jauh lebih kompleks daripada itu, yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak yang berkaitan dalam industri perdagangan, baik itu pelaku usaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.<sup>16</sup> BPOM diharapkan dapat menjadi penyelenggara perlindungan konsumen agar hak-hak konsumen dapat terpenuhi dengan baik.

Konsumen memiliki hak sesuai yang diamanahkan dalam Pasal 4 UUPK yaitu "*Konsumen berhak untuk dapat suatu kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk kosmetik yang ditawarkan kepadanya*".<sup>17</sup> Maka dari itu pemerintah menyetujui penetapan dan pembentukan BPOM guna mewujudkan tujuan dari dibentuknya UUPK.

Seluruh produk makanan dan minuman yang diperjualbelikan yang telah memiliki izin edar resmi dari BPOM pastinya sudah aman guna diedarkan dan diperjualbelikan hingga di konsumsi oleh masyarakat karena sudah melalui

---

<sup>15</sup> Shofie dan Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

<sup>16</sup> Arpandy Ma'rif Harahap, *Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Makanan Import Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen Di Kota Medan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, 2021, hlm. 71.

<sup>17</sup> Gita Saraswati Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Ilegal dan Berbahaya*, Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019, Vol.7 No.5, hlm. 9.

tahapan-tahapan pengujian laboratorium yang dilakukan oleh BPOM. Hal ini juga didasarkan sebab semua produk makanan dan minuman yang hendak diedar dan diperjualbelikan di wilayah Indonesia, baik di produksi di dalam negeri maupun luar negeri, harus didaftarkan dan mendapatkan Nomor pendaftaran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.<sup>18</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan peneliti maka sumber permasalahan yang akan di bahas pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Medan terhadap peredaran produk makanan dan minuman yang diperdagangkan melalui platform *e-commerce*?
2. Apakah kendala pelaksanaan pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Medan terhadap peredaran produk makanan dan minuman yang diperdagangkan melalui platform *e-commerce*?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Medan terhadap peredaran produk makanan dan minuman yang diperdagangkan melalui platform *e-commerce*?

---

<sup>18</sup> Novri Dimas Pamory, *Penegakan Hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung Terhadap Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar*, Jurnal Ilmiah Vol. 4. No 2, 2016, hlm. 10.



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Medan terhadap peredaran produk makanan dan minuman yang diperdagangkan melalui platform *e-commerce*.
2. Untuk mengetahui kendala apakah yang ada dalam pelaksanaan pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Medan terhadap peredaran produk makanan dan minuman yang diperdagangkan melalui platform *e-commerce*.
3. Untuk mengetahui upaya apakah dalam pelaksanaan pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Medan terhadap peredaran produk makanan dan minuman yang diperdagangkan melalui platform *e-commerce*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

#### **1. Manfaat dari segi Teoritis**

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan manfaat serta memperbanyak wawasan dan memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum terkhusus dalam hal pelaksanaan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Medan terhadap produk makanan dan minuman yang diperdagangkan melalui platform *e-commerce* sebagai lembaga yang berwenang yang ditunjuk pemerintah dalam hal memberikan perlindungan konsumen.

## **2. Manfaat dari segi Praktis**

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan dan dapat menambah ilmu bagi semua pihak yang berkaitan dan berhubungan dengan perlindungan konsumen, dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi seluruh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran terhadap apa saja yang harus diperhatikan konsumen dalam membeli produk makanan dan minuman melalui *e-commerce*, dan memberikan kesadaran bagi para pelaku usaha dalam memperdagangkan produk makanan dan minuman, dan juga pemerintah terkait peredaran produk makanan dan minuman yang beredar di lingkungan masyarakat.

### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh BPOM terhadap produk makanan dan minuman yang diperdagangkan melalui platform *e-commerce*, kendala apa yang kerap terjadi dalam pelaksanaan pengawasan serta upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian pada BPOM Kota Medan Sumatra Utara. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada variabel-variabel yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap produk makanan dan minuman yang diperdagangkan melalui platform *e-commerce* yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaannya, kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah, maka penulis membagikan penulis membagikan penulisan ini menjadi 5 (lima) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab tersendiri, sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

BAB II membahas tentang penelitian terdahulu, tinjauan umum tentang pelaksanaan pengawasan badan pengawas obat dan makanan menurut peraturan perundang-undangan, tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap konsumen, tinjauan umum tentang produk makanan dan minuman, dan tinjauan umum tentang jual beli online melalui *e-commerce*.

BAB III membahas tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, metode tersebut meliputi jenis, pendekatan dan sifat penelitian, lokasi populasi dan sampel penelitian, sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data dan analisis data. Sehingga dengan pembahasan metode tersebut dapat mengungkapkan serta nantinya dapat menjawab secara ilmiah perumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV terdapat uraian yang menjelaskan serta dapat memecahkan permasalahan berdasarkan hasil Analisa terhadap permasalahan hukum yang dikaji berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Bab ini akan berisikan uraian dalam rangka menjawab permasalahan yang telah disusun penulis yaitu bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh badan pengawas obat dan makanan terhadap produk makanan dan minuman yang diperdagangkan melalui platform *e-*

*commerce*, kendala apa yang sering terjadi dalam pelaksanaannya serta upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

BAB V memuat tentang kesimpulan serta saran atas permasalahan-permasalahan yang telah diteliti penulis dan telah penulis simpulkan dalam hasil penulisan yang berkaitan dengan pembahasan yang telah diambil.